



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALI KOTA KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA  
TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
  - b. bahwa terdapat beberapa penyesuaian dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga Peraturan Wali Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
  5. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 67);
  6. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALI KOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf g ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penyelenggaraan pelayanan dokumen Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha meliputi:
  - a. fasilitasi akses bagi pemohon perizinan untuk menggunakan sistem penyedia pelayanan dokumen Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
  - b. penyediaan informasi berkaitan dengan proses dan persyaratan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
  - c. pengoordinasian pemantauan pemenuhan dokumen persyaratan atau rekomendasi teknis oleh Perangkat Daerah teknis;
  - d. pengesahan persetujuan bangunan gedung yang telah memenuhi standar teknis sesuai surat pernyataan pemenuhan standar teknis dari Kepala Perangkat Daerah terkait;
  - e. pembekuan persetujuan bangunan gedung yang melanggar ketentuan standar teknis sesuai rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah terkait;
  - f. pengelolaan retribusi daerah untuk pelayanan PBG sesuai perhitungan retribusi oleh Perangkat Daerah terkait;
  - g. penetapan pemenuhan persyaratan dasar persetujuan lingkungan pada sistem OSS; dan
  - h. fasilitasi pencetakan dokumen Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha.
- (2) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko serta

Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, meliputi:

- a. fasilitasi akses bagi pemohon perizinan untuk menggunakan sistem OSS;
  - b. penyediaan informasi berkaitan dengan proses dan persyaratan perizinan;
  - c. pengoordinasian pemantauan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha;
  - d. pengoordinasian pemantauan verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha oleh perangkat daerah teknis;
  - e. fasilitasi pencetakan dokumen perizinan berusaha; dan
  - f. pengusulan pencabutan dan/atau pembatalan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (3) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) penyelenggaraan pelayanan perizinan non berusaha meliputi:
- a. penerimaan permohonan pelayanan perizinan non berusaha;
  - b. fasilitasi akses bagi pemohon perizinan untuk menggunakan PSE;
  - c. penyediaan informasi berkaitan dengan proses dan persyaratan perizinan;
  - d. melaksanakan verifikasi administratif terhadap berkas permohonan;
  - e. fasilitasi penyediaan tempat pembahasan bagi Perangkat Daerah teknis.
  - f. penerbitan dan penandatanganan dokumen perizinan non berusaha; dan
  - g. pencabutan dan pembatalan perizinan non berusaha berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian oleh Perangkat Daerah teknis.
- (4) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), penyelenggaraan pelayanan Non Perizinan meliputi:
- a. penerimaan permohonan pelayanan Non Perizinan melalui outlet Perangkat Daerah yang ada di MPP;
  - b. fasilitasi akses bagi pemohon pelayanan non perizinan untuk menggunakan PSE;
  - c. penyediaan informasi berkaitan dengan proses dan persyaratan pelayanan Non Perizinan;
  - d. fasilitasi penyediaan tempat pembahasan bagi Perangkat Daerah teknis;
  - e. pengoordinasian dan pemantauan penyelesaian pelayanan Non Perizinan oleh Perangkat Daerah teknis;

- f. fasilitasi integrasi pelayanan Non Perizinan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan; dan
  - g. fasilitasi pencetakan dokumen pelayanan Non Perizinan.
- (5) Dalam penyelenggaraan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), DPMPTSP dapat mengoordinasikan proses dan tahapan layanan penerbitan dokumen perizinan non berusaha dan pelayanan Non Perizinan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja terkait.
2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9A

- (1) Dalam hal OSS belum dapat digunakan, DPMPTSP melaksanakan pelayanan melalui PSE atau secara manual, setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan penanggung jawab sistem penyelenggara pelayanan perizinan.
  - (2) Dalam hal terdapat kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan non berusaha oleh Wali Kota yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka pelayanan perizinan non berusaha dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Dalam hal Perangkat Daerah akan melaksanakan pelayanan perizinan non berusaha dan non perizinan yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini di MPP, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan penambahan layanan kepada Kepala DPMPTSP.
3. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:
  - a. melaksanakan pengawasan administratif secara berkala terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya serta menyampaikan hasil pengawasan kepada Perangkat Daerah untuk menjadi bahan pelaksanaan pengawasan teknis oleh Perangkat Daerah;

- b. menjamin kelancaran pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan pelayanan perizinan dan Non Perizinan secara berkala kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, Kepala Perangkat Daerah Teknis berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan pengawasan teknis untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha atau non usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unsur DPMPTSP dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan pengawasan teknis perizinan dan non perizinan secara berkala kepada Wali Kota.
4. BAB IX dihapus.
5. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
6. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
7. Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 24 Oktober 2024  
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 24 Oktober 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 24

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALI KOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA

No.	Urusan	Jenis Perizinan Non Berusaha
1.	Pendidikan	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
		2. Izin Perubahan Satuan Pendidikan Non Formal
		3. Izin Penutupan Satuan Pendidikan Non Formal
		4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar
		5. Izin Perubahan Satuan Pendidikan Dasar
		6. Izin Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
		7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
		8. Izin Perubahan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
		9. Izin Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2	Kesehatan	1. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
		2. Izin Praktik Perawat
		3. Izin Praktik Bidan
		4. Izin Praktik Elektomedis
		5. Izin Praktik Fisioterapis
		6. Izin Praktik Penata Anestesi
		7. Izin Praktik Tenaga Gizi (Nutrisionis/Dietisien)
		8. Izin Praktik Tenaga Radiografer



No.	Urusan	Jenis Perizinan Non Berusaha
		9. Izin Praktik Tenaga Refraksionis Optisien dan Optometris
		10. Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
		11. Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan
		12. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
		13. Izin Praktik Terapis Wicara
		14. Izin Praktik Psikolog Klinis
		15. Izin Praktik Apoteker
		16. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian/Vokasi Farmasi
		17. Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan
		18. Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
		19. Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja
		20. Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
		21. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat
		22. Izin Praktik Entomolog Kesehatan
		23. Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan
		24. Izin Praktik Terapis Okupasional
		25. Izin Praktik Akupunktur
		26. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler
		27. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
		28. Izin Praktik Teknisi Gigi
		29. Izin Praktik Audiologis
		30. Izin Praktik Fisikawan Medik
		31. Izin Praktik Ortotik Prostetik
		32. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan/Jamu
		33. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional
		34. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
		35. Izin Pelayanan Transfusi Darah
		36. Izin Pelayanan Hemodialisa
		37. Izin Pelayanan Radiologi
		38. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

No.	Urusan	Jenis Perizinan Non Berusaha
		39. Izin Penyelenggaraan Rehabilitasi NAPZA
		40. Izin Tukang Gigi
		41. Izin Praktik Dokter
		42. Izin Praktik Dokter Gigi
		43. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Non BLUD
		44. Izin Operasional Puskesmas Non BLUD
		45. Izin Operasional Klinik Non BLUD
		46. Izin Operasional Laboratorium Klinik Non BLUD
		47. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Izin Pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi
4	Perhubungan	1. Izin Trayek
		2. Izin Operasi
5	Perdagangan	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALI KOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

JENIS NON PERIZINAN

No.	Urusan	Jenis Non Perizinan
1.	Pendidikan	1. Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
		2. Rekomendasi Perubahan Satuan Pendidikan Non Formal
		3. Rekomendasi Penutupan Satuan Pendidikan Non Formal
		4. Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Dasar
		5. Rekomendasi Perubahan Satuan Pendidikan Dasar
		6. Rekomendasi Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
		7. Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
		8. Rekomendasi Perubahan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
		9. Rekomendasi Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
		10. Rekomendasi Mutasi Peserta Didik
2.	Kesehatan	1. Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit

No.	Urusan	Jenis Non Perizinan
		2. Rekomendasi Izin Operasional Klinik Pratama dan Utama
		3. Rekomendasi Izin Operasional Laboratorium Klinik
		4. Surat Keterangan Tidak Praktik
		5. Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi
		6. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
		7. Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Konstruksi Jalan dan Jembatan
		2. Rekomendasi Teknis Izin Reklame
		3. Rekomendasi Penebangan Pohon di Daerah Milik Jalan
		4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal, pemerintahan dan kegiatan usaha lain yang belum terakomodasi OSS
		5. Rekomendasi Teknis Sempadan Irigasi
		6. Rekomendasi Teknis Penutupan Saluran Drainase untuk Akses Jalan
		7. Rekomendasi Teknis Penutupan Saluran Irigasi untuk Akses Jalan
		8. Rekomendasi Teknis untuk Pengalihan Saluran Irigasi
		9. Rekomendasi Peil Banjir
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persetujuan Rencana Tapak dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

No.	Urusan	Jenis Non Perizinan
5.	Koperasi, usaha kecil, menengah Perindustrian dan Perdagangan	1. Rekomendasi Izin Simpan Pinjam Koperasi
		2. Rekomendasi Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
		3. Rekomendasi Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi
		4. Rekomendasi Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi
		5. Usulan Sertifikat Nomor Induk Koperasi
		6. Surat Keterangan Usaha Mikro Kecil Menengah/Koperasi/Industri untuk pendaftaran hak atas kekayaan intelektual
		7. Rekomendasi Wirausaha Pemula
		8. Surat Keterangan Kategori Usaha
		9. Usulan Fasilitasi Sertifikat Halal
		10. Rekomendasi Tanda Daftar Gudang
		11. Rekomendasi Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat
		12. Rekomendasi Pembelian bahan bakar minyak Bersubsidi untuk Usaha Mikro Kecil Menengah
		13. Rekomendasi Jam Operasional Mini Market
		14. Rekomendasi Surat Tanda Perusahaan Wara Laba
		15. Rekomendasi Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
6.	Perhubungan	1. Rekomendasi/Saran Teknis Lalu Lintas Non Kriteria

No.	Urusan	Jenis Non Perizinan
		2. Rekomendasi/Saran Teknis Bangkitan Rendah
		3. Rekomendasi Teknis Bangkitan Sedang
		4. Rekomendasi/Standar Teknis Lalu Lintas Dokumen Analisis dampak Lalu Lintas
7.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pembuatan KTP-elektronik
		2. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga
		3. Pelayanan Akta Kelahiran
		4. Pelayanan Akta Kematian
		5. Penerbitan Biodata Penduduk
		6. Surat Keterangan Pindah Datang
		7. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)
		8. Fasilitasi KTP Digital
8.	Sosial	1. Tanda Terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kota
		2. Rekomendasi Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk ke tingkat provinsi
		3. Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang
		4. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah
		5. Rekomendasi atau Surat Pengantar untuk tindak lanjut penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
		6. Rekomendasi Pengangkatan Anak

No.	Urusan	Jenis Non Perizinan
9.	Tenaga Kerja	1. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
		2. Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja
		3. Rekomendasi Paspor Calon Pekerja Migran Indonesia
		4. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu tertentu
		5. Pengesahan Peraturan Perusahaan
		6. Pencatatan Lembaga Kerjasama
		7. Pencatatan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB)
		8. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
		9. Tanda Terima Laporan Pemutusan Hubungan Kerja
10.	Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1. Rekomendasi Pelayanan Jasa Medik Veteriner
		2. Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik
		3. Rekomendasi Permohonan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
		4. Rekomendasi Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Wilayah Kota Tasikmalaya
		5. Rekomendasi Pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu untuk alat mesin pertanian
		6. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan Produk Asal Ternak (pangan dan non pangan)
		7. Surat Keterangan Kesehatan Hewan

No.	Urusan	Jenis Non Perizinan
		8. Surat Keterangan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
11.	Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1. Rekomendasi Penggunaan Sarana Prasarana Komplek Dadaha
		2. Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga
		3. Rekomendasi Bagi Pemuda dan/atau Atlet Berprestasi 4. Rekomendasi Pengesahan Organisasi dan/atau Badan Hukum Perkumpulan Kepemudaan
		5. Rekomendasi Kewirausahaan Pemuda
		6. Rekomendasi Penggunaan Tempat dan/atau Sasana Milik Pemerintah Bagi Lembaga Keolahragaan
		7. Surat Keterangan Peniadaan dan /atau Pengalihfungsian Sarana dan Prasarana Olahraga
		8. Surat Keterangan Registrasi Pendirian Organisasi Sanggar Kesenian
		9. Surat Keterangan dan/atau Rekomendasi Bagi Pelaku Pentas Seni Budaya
		10. Surat Keterangan dan/atau Rekomendasi Membawa Benda Cagar Budaya Keluar Daerah dalam 1 (satu) Provinsi
		11. Surat Keterangan dan/atau Rekomendasi Para Pelaku Kebudayaan dalam Apresiasi Pentas Perlombaan Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional
		12. Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Akomodasi dan Transportasi Wisata



No.	Urusan	Jenis Non Perizinan
		13. Rekomendasi Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman
		14. Rekomendasi Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
12.	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Pengaduan Dugaan Kekerasan terhadap Anak dan/atau Perempuan
13.	Lingkungan Hidup	1. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
		2. Surat Kelayakan Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah
		3. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi
		4. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Operasional Alat Pengendali Emisi
		5. Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota
		6. Penerbitan Surat Kelayakan Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota
14.	Pendapatan Daerah	1. Pengurangan PBB-P2
		2. Keberatan Objek dan Subjek PBB-P2
		3. Pembetulan Objek dan Subjek PBB-P2
		4. Data Baru Objek dan Subjek PBB-P2
		5. Mutasi Objek dan Subjek PBB-P2
		6. Pembatalan Objek dan Subjek PBB-P2

No.	Urusan	Jenis Non Perizinan
		7. Pembuatan Salinan SPPT
		8. Permohonan Surat Keterangan NJOP
		9. Penelitian SSPD BPHTB
		10. Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Lainnya
		11. Penetapan Wajib Pajak Daerah Lainnya yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Pajak
		12. Pelaporan dan Pembayaran Pajak yang Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak/SPTPD
		13. Pelayanan Informasi Pajak Daerah
15.	Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Surat Keterangan Penelitian
		2. Surat Tanggapan Atas Laporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan
16.	Penanggulangan Bencana Daerah	1. Berita Acara Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran Gedung
		2. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Kegiatan

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH